



**BUPATI KOLAKA TIMUR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLAKA TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KOLAKA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 874 Tahun 2014);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

- 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
  19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
3. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur;
5. Manajemen/Pejabat Struktural adalah KTU/Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur;
6. Tenaga Medis adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi yang merupakan pegawai yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur baik defenitif maupun kontrak/honorar;
7. Tenaga Para Medis adalah Perawat dan Bidan yang memberikan pelayanan secara langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur baik defenitif maupun kontrak/honorar;
8. Tenaga Penunjang Kesehatan adalah Analis Kesehatan, Radiografer, Farmasi, Gizi, Rekam Medis dan Kasir yang memberikan pelayanan secara tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur baik defenitif maupun kontrak/honorar;
9. Staf Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur baik defenitif maupun kontrak/honorar;

10. Staf Lainnya adalah tenaga yang bekerja di Rumah Sakit diluar tenaga medis, para medis, penunjang, dan tenaga administrasi baik defenitif maupun kontrak/ honorer;
11. Tenaga Penunjang lainnya adalah tenaga yang memberikan pelayanan secara tidak langsung guna berjalannya proses pelayanan;
12. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bersifat individu, meliputi dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi;
13. Jasa Para Medis adalah pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan;
14. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit yang terdiri dari jasa manajemen, jasa medis, jasa para medis, jasa penunjang kesehatan, jasa tenaga non kesehatan, jasa penunjang lainnya;

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas**  
**Pasal 2**

Pembagian Jasa Pelayanan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Legalitas;
- b. Keadilan;
- c. Kebersamaan;
- d. Transparansi;
- e. Kepatutan;
- f. Kewajaran.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Tujuan Pembagian Jasa pelayanan adalah :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD dan untuk membangun citra pelayanan public Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada Masyarakat;
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan di RSUD;
- c. Meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan di RSUD;
- d. Meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutundan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas masing-masing;
- e. Terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan restribusi pelayanan kesehatan;
- f. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di RSUD.

**BAB III**  
**SUMBER PENERIMAAN JASA PELAYANAN**  
**Pasal 3**

1. Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat pasien umum atau non jaminan kesehatan atau penjamin lainnya yang yang diterima merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Pelayanan

Kesehatan

2. Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat peserta jaminan kesehatan yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.
3. Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Kolaka Timur termasuk pemberian jasa pelayanan kesehatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur;

**BAB IV**  
**PENGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN**  
**Pasal 5**

1. Seluruh penerimaan atas jasa pelayanan pada butir 1 dan 2 pasal 3 disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
2. 60% (Enam Puluh per seratus) dari seluruh penerimaan UMUM tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 40% (Empat puluh per seratus) digunakan untuk jasa pelayanan UMUM RSUD Kabupaten Kolaka Timur;
3. 50% (Lima Puluh per seratus) dari seluruh penerimaan BPJS tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 50% (Lima Puluh per seratus) digunakan untuk jasa pelayanan BPJS RSUD Kabupaten Kolaka Timur.
4. Jasa pelayanan sebagaimana pada butir 3 diperuntukkan bagi tenaga medis, direktur, manajemen, tenaga para medis, tenaga penunjang kesehatan, dan staf administrasi serta staf lainnya;
5. Pembagian jasa pelayanan sebagaimana pada butir 4 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Kolaka Timur.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 April Tahun 2019
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan : di Tirawuta  
Pada Tanggal: 20 MARET 2019

**BUPATI KOLAKA TIMUR**

**H. TONY HERBIANSYAH**

Diundangkan di Tirawuta  
Pada Tanggal:

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Ir. EKO SANTOSO BUDIARTO, M.SI.

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor